

Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

**Sanksi pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
Pasal 44 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

Imelda, M.S.E
Dr. Suhel
Dr. Ahmad Syathiri
Drs. M. Teguh, M.Si
Dr. Imam Asngari
Nadiya Angraini



Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro

Imelda, M.S.E

Dr. Suhel

Dr. Ahmad Syathiri

Drs. M. Teguh, M.Si

Dr. Imam Asngari

Nadiya Angraini

UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya 2020

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. 0711-360969

email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com

website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015

Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md

Cetakan Pertama, Januari 2021

83 halaman : 14.8 x 21 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-914-5

KATA SAMBUTAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan buku berjudul “Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro” dapat diselesaikan. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, saya menyambut baik



Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

dan penuh rasa syukur atas penyusunan buku ini. Adanya buku ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro” menjadi penting sebagai salah satu alternatif yang memberikan petunjuk dan informasi tentang tata cara pengajuan pinjaman/pembiayaan usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Selesaiannya penyusunan buku ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara moral maupun materil serta waktu yang tidak ternilai

harganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dihaturkan terima kasih kepada tim penulis dan tim Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya yang bekerja sama dan terlibat dalam penulisan buku ini.

Pada kesempatan ini keluarga besar Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan partisipasi para pelaku usaha dengan mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Laboraturium di Fakultas Ekonomi. Akhir kata, semoga buku “Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro” bermanfaat bagi para pelaku usaha.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Masalah mendasar usaha mikro, kecil dan menengah yang paling mendasar yaitu berkaitan dengan penyediaan pinjaman/pembiayaan usaha atau modal usaha. Ketika akan memulai usaha ataupun pada saat usaha sudah berjalan, modal merupakan kebutuhan yang paling penting. Umumnya UMKM akan merasa kesulitan untuk mengakses pinjaman/pembiayaan. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut.

Buku ini ditulis secara sistematis menguraikan tentang peluang mendapatkan modal, baik itu mengenai jenis, syarat dan juga prosedur pengajuan pinjaman/pembiayaan. Penulis sangat berharap buku ini dapat membantu para usahawan UMKM dalam mendapatkan informasi dan petunjuk mengenai prosedur serta syarat pengajuan pinjaman/pembiayaan usaha terutama yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dari Lembaga perbankan maupun pembiayaan secara syariah. Selain itu, buku ini ditulis sedemikian rupa agar dapat memudahkan masyarakat awam yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peluang mendapatkan modal.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini, yang telah menyumbangkan tenaga, ide, waktu juga opininya sehingga buku ini dapat selesai dan diterbitkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I	
KONSEP DAN DEFINISI MODAL	1
1.1 Jenis-Jenis Modal Usaha	9
1.2 Sumber-Sumber Modal	9
1.3 Kelebihan dan Kekurangan Modal	11
BAB II	
KONSEP DAN DEFINISI PINJAMAN ATAU KREDIT	13
2.1 Angsuran Pinjaman	17
BAB III	
PINJAMAN KONVENSIONAL/PERBANKAN	19
3.1 Jenis Bank	20
3.1.1 Berdasarkan Fungsinya	20
3.1.2 Berdasarkan Kepemilikan	21
3.1.3 Berdasarkan Status	23
3.1.4 Berdasarkan Cara Menentukan Harga	24
3.2 Kredit Usaha Rakyat	26
3.2.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI	28
3.2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI	33

3.2.3	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri	35
3.2.4	Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN	39
3.2.5	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sumsel Babel	42
BAB IV		
PEMBIAYAAN USAHA BERBASIS SYARIAH		46
4.1	Koperasi Syariah (BMT)	59
4.1.1	Jenis Pembiayaan Koperasi Syariah	61
4.2	Pembiayaan UMKM di Bank Syariah	64
4.2.1	Persyaratan Pembiayaan UMKM di Bank Syariah	64
4.2.2	Prosedur Pengajuan Pembiayaan UMKM di Bank Syariah	64
4.3	Pengajuan Pembiayaan UMKM di Pegadaian Syariah	66
DAFTAR PUSTAKA		71

BAB I

KONSEP DAN DEFINISI MODAL

Berbicara tentang modal, maka sering tertuju pada uang atau investasi dan operasional. Modal (investasi) memang mutlak dibutuhkan dalam berbisnis. Namun, sebagian besar orang berpikir yang dimaksud dengan modal yaitu modal dalam bentuk uang saja. Sebagai akibatnya, orang takut memulai bisnis karena keterbatasan modal. Padahal modal dapat diperoleh dari pihak lain terutama lembaga perbankan dan non perbankan, bahkan dari pembiayaan usaha secara Syariah seperti koperasi Syariah atau Baitul Maal Wal Tamsil (BMT). Selain itu, masih terdapat cara lain yang tidak membutuhkan modal dalam jumlah yang besar. Lalu jenis modal apa saja yang dibutuhkan oleh usahawan terutama mikro dan kecil yang sukses?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal merupakan uang yang dapat digunakan sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Modal juga dapat diartikan sebagai harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa memperbesar kekayaan. Modal bukan hanya dalam bentuk uang, namun juga bisa dalam bentuk keahlian dan kemampuan. Modal dalam bentuk uang biasanya dibutuhkan untuk membiayai segala keperluan usaha yang berhubungan dengan uang. Sedangkan keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha disebut sebagai modal keahlian. Dalam memulai usaha apa saja kebutuhan modal bagi pelaku usaha? Modal untuk memulai usaha terdiri dari (Hendro, 2018):

a. Pengalaman

Hal penting dalam modal adalah pengalaman. Pengalaman dapat digunakan sebagai titik sentral dalam

menentukan jenis usaha yang akan dijalani. Pengalaman juga akan menciptakan peluang dan menjadi dasar utama untuk meraih kesuksesan.

b. *Knowledge* (Pengetahuan)

Pengetahuan yang dimiliki diri sendiri adalah yang paling penting setelah pengalaman. Bagaimana jika pelaku usaha memiliki modal yang memadai, namun tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup? Orang tanpa pengetahuan ibarat benda mati tanpa jiwa, jadi modal dan pengetahuan harus seimbang.

c. *Skill* (Keahlian)

Memiliki *skill* dalam bidang tertentu merupakan hal yang menguntungkan, dengan mempunyai *skill* maka akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan hanya memiliki ilmu pengetahuan saja. Dengan mempunyai *skill* sebagai dasar maka bisnis akan tumbuh dan berkembang lebih

cepat dibandingkan bisnis yang tidak dilandasi oleh keahlian.

d. Keberanian

Apabila ingin mulai berbisnis, maka hal yang penting bukan hanya berani atau nekat, namun juga bisa mengalahkan rasa takut untuk mengatasi risiko yang ada. Semua orang mampu mengambil risiko, tetapi tidak semua orang mampu mengatasi risiko. Hal ini dikarenakan risiko yang diambil harus ditimbang, dikelola dan dipersiapkan dengan matang dan tepat. Hal ini lah yang disebut “*Smart and Good Entrepreneur*”.

e. Konsep bisnis

Selain *skill, knowledge*, uang dan keberanian dalam berbisnis juga membutuhkan konsep bisnis yang jelas. Konsep bisnis merupakan modal penting dalam menjalankan roda bisnis. Dengan adanya konsep bisnis

maka usaha akan berjalan sesuai arah dan tujuan. Namun, apabila tidak mempunyai konsep bisnis maka usaha akan berlayar tanpa arah dan tujuan yang benar.

f. *Networking* (Relasi)

Apabila tidak mempunyai modal uang yang cukup, namun mempunyai modal *networking* atau *relationship* yang baik, maka hal ini merupakan modal yang lebih baik daripada sekedar modal dalam bentuk uang. Banyak pebisnis besar yang sukses berawal dari modal *networking*.

g. *Spiritual Support*

Dukungan semangat yang diperoleh dari rekan-rekan juga merupakan modal yang sangat bernilai dari sekedar modal uang. Agar membuat semangat tetap ada hingga meraih kesuksesan maka jangan lupakan modal spirit (iman dan juga taqwa). Jangan sampai berbisnis tetapi kehilangan hasrat dan semangat.

h. Kreativitas dan Inovasi:

Semua hal yang disebutkan sebelum ini tidak akan bermanfaat bila tidak pernah melatih kreativitas (otak kanan) dalam menciptakan peluang bisnis. Kecepatan dan keberlangsungan bisnis anda bergantung pada faktor ini. Modal kreativitas yang dimiliki sangat lah penting. Bukan hanya modal dalam bentuk uang saja yang anda perlukan untuk memulai bisnis tetapi kreativitas dan inovasi dalam bisnis juga menjadi faktor penting.

i. *Equity* (uang/asset)

Hal yang mutlak bahwa tanpa modal dalam bentuk uang kita tidak dapat melakukan bisnis. Modal uang memang sangat penting, sama pentingnya dengan sebesar apa bisnis yang akan dimulai. Setiap orang dengan besaran bisnis yang berbeda membutuhkan modal uang yang berbeda, misalnya:

- Besar secara cepat: Butuh modal besar (uang banyak): Lewat *franchise*; Membeli perusahaan; Membeli saham.
- Sedang: organisasi sudah “*well operated*”, modal uang lumayan banyak: Investasi gedung sendiri; Organisasi yang layak bersaing dibeli dan didesain sendiri; Memakai konsultan
- Kecil: organisasi sederhana, modal uang (investasi) cukup: Memulai bisnis dengan modal secukupnya, namun bisa bersaing dan mencapai target yang ingin diraih;
- Dari Nol: organisasi menjadi satu kesatuan (individu), modal yang sangat kecil: Mulai dari awal *step by step*; Tumbuh mulai dari bawah, dengan waktu yang lama.

j. Keberuntungan (*lucky*)

Keberuntungan berasal dari yang maha kuasa, tetapi bisa dipersiapkan dan diamati waktu ketika keberuntungan tiba. Oleh sebab itu ada unsur *TIME: Timing, Intuition, Momentum dan Effort*. Apabila siap dengan *TIME* tersebut maka keberuntungan akan datang dalam bisnis yang dimulai. Pendirian perusahaan (*prainvestasi*), mulai dari persiapan yang dibutuhkan sampai perusahaan tersebut berdiri akan dibiayai oleh modal yang dikeluarkan pertama kali. Setelah biaya *prainvestasi* dikeluarkan maka, selanjutnya modal akan dipergunakan untuk membiayai sejumlah aktiva (harta) tetap. Biaya ini dikeluarkan guna melancarkan pengoperasian perusahaan atau sebagai tempat atau alat untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu, modal juga akan digunakan untuk membiayai operasional kegiatan usaha pada saat usaha tersebut dijalankan.

1.1 Jenis-Jenis Modal Usaha

Untuk melakukan sebuah usaha maka dibutuhkan modal, modal tersebut terbagi menjadi:

A. Modal investasi

Penggunaan modal investasi untuk jangka panjang dan digunakan secara terus menerus dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Dalam jangka panjang, modal investasi digunakan untuk membeli aktiva lengkap.

B. Modal kerja

Penggunaan modal kerja untuk jangka pendek atau tidak lebih dari satu tahun, dan terkadang digunakan dalam suatu proses produksi.

1.2 Sumber-Sumber Modal

Jenis modal apabila dilihat dari sumbernya, yaitu:

A. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari perusahaan miliki sendiri dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Dengan menggunakan modal sendiri maka akan mendapatkan keuntungan tidak ada beban bunga, tetapi hanya membayar dividen. Sedangkan kelemahan dalam menggunakan modal sendiri ialah jumlah modal yang terbatas.

B. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang didapatkan dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh melalui pinjaman. Dengan menggunakan modal pinjaman maka akan menghasilkan beban bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Dalam menggunakan modal pinjaman terdapat jangka waktu tertentu untuk pengembaliannya.

Sumber dana modal asing (pinjaman), yaitu:

- Pinjaman dari perbankan
- Pinjaman dari lembaga keuangan
- Pinjaman dari perusahaan non keuangan

1.3 Kelebihan dan Kekurangan Modal

A. Kelebihan Modal Sendiri

- Tidak ada biaya bunga atau biaya administrasi
- Tidak bergantung kepada pihak lain
- Tidak ada persyaratan yang rumit dan tidak menghabiskan waktu yang relatif lama
- Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal

B. Kelebihan Modal Pinjaman

- Jumlah pinjaman tidak terbatas
- Motivasi untuk berusaha tinggi

C. Kekurangan Modal Sendiri

- Jumlah pinjaman terbatas

- Terdapat kesulitan dalam memperoleh modal sendiri untuk jumlah tertentu bagi pemilik baru
- Kurang motivasi

D. Kekurangan Modal Pinjaman

- Adanya biaya bunga dan biaya administrasi
- Harus dikembalikan
- Menjadi beban moral

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI PINJAMAN ATAU KREDIT

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 kredit merupakan kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dibuat berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang meminjam, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar secara lunas utangnya segera setelah jangka waktu yang telah ditetapkan bersama dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (bi.go.id). Secara umum kredit atau pinjaman dapat diartikan sebagai pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain dengan waktu

tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan dan dengan bunga atau tanpa bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang mempunyai arti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, sehingga dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan oleh kreditur (pemberian pinjaman) kepada debiturnya (penerima pinjaman) yang akan mengembalikan pinjaman juga dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, kredit juga dapat diartikan sebagai kepercayaan, dengan maksud bahwa pemberi pinjaman percaya kepada penerima pinjaman bahwa pinjaman yang diberikannya akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan kepercayaan sehingga wajib untuk membayar utang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Kasmir, 2014).

Penyaluran dana yang dilakukan perbankan konvensional kepada para nasabahnya dilakukan dalam bentuk uang yang kemudian diserahkan kepada nasabah debitur untuk memergunakannya. Sedangkan dalam perbankan syariah, bank mengadakan pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang nyata (asset) baik yang didasarkan pada konsep jual-beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil (Kasmir, 2014).

Secara umum jenis-jenis kredit atau pinjaman yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

a) Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit yang dikeluarkan untuk para pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Jangka waktu kredit investasi ini relatif panjang, yaitu di atas satu tahun.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang dipakai untuk modal usaha, dengan jangka waktu relatif pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun.

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang disediakan bagi para pedagang untuk memperlancar, memperluas dan meningkatkan kualitas perdagangan

d) Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit dalam bentuk investasi, modal kerja atau perdagangan. Kredit ini mempunyai tujuan untuk dijalankan dalam usaha lagi, sehingga pengembalian kredit dapat berasal dari hasil usaha.

e) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang hadir dengan tujuan untuk keperluan pribadi, seperti keperluan konsumsi, baik itu sandang, pangan maupun papan.

f) Kredit Profesi

Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

2.1 Angsuran Pinjaman

Setiap nasabah yang mendapatkan pinjaman diharuskan mengembalikan pinjaman tersebut pada periode waktu yang telah disepakati. Nasabah dapat melakukan pembayaran kredit untuk membayar utangnya.

Angsuran = Pokok Pinjaman + Bunga

$$\text{Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu Pinjaman}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\% \text{Bunga} \times \text{Jumlah Pinjaman}}{1 \text{ Tahun}} \times 1$$

BAB III

PINJAMAN KONVENSIIONAL/PERBANKAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank juga memiliki arti sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga bank, yaitu:

- a. Menghimpun dana (*Funding*)
- b. Menyalurkan dan (*Landing*)
- c. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya (*Service*)

3.1 Jenis Bank

3.1.1 Berdasarkan Fungsinya

- a. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran disebut sebagai bank umum.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan cara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah disebut bank perkreditan rakyat.

3.1.2 Berdasarkan Kepemilikan

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah ialah bank yang memiliki akte pendirian dan modal yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, dan semua keuntungan bank menjadi milik pemerintah. Adapun contoh bank milik pemerintah, yaitu:

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Selain itu, terdapat juga Bank Pemerintah Daerah (BPD) di daerah dengan tingkat I dan daerah tingkat II pada setiap provinsi. Pemda sepenuhnya memiliki modal BPD pada masing-masing tingkatan.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang keseluruhan atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional disebut bank milik swasta. Adapun contoh bank milik swasta, yaitu:

- Bank Bumi Putra
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Mega

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank dengan status kepemilikan sahamnya dipegang oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri)

di Indonesia. Adapun contoh bank milik asing, yaitu:

- ABN AMRO Bank
- American Express Bank
- Bank Of America

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Komposisi kepemilikan saham secara garis besar dimiliki warga negara Indonesia.

3.1.3 Berdasarkan Status

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang mampu melakukan transaksi keluar negeri atau transaksi

yang secara keseluruhan berkaitan dengan mata uang asing.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, oleh karena itu tidak dapat melakukan transaksi sebagaimana bank devisa.

3.1.4 Berdasarkan Cara Menentukan Harga

a. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank prinsip konvensional mempunyai 2 metode yang digunakan dalam proses untuk mencari keuntungan dan untuk menetapkan harga, yaitu:

- Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga dalam produk simpanan seperti giro, tabungan ataupun deposito.

- Bank konvensional menggunakan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang menggunakan prinsip syariah yang menentukan harga dan pengambilan keuntungan berdasarkan pada:

- Prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- Prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- Prinsip jual beli barang (*murabahah*)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

3.2 Kredit Usaha Rakyat

Dilansir dari *website kur.ekon.go.id*, Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada debitur yang mempunyai usaha produktif dan layak tetapi belum mempunyai agunan tambahan atau agunan yang ada belum cukup.

UMKM dan Koperasi yang bisa mendapatkan KUR ialah usaha yang berada di sektor usaha produktif. Penyaluran KUR bisa dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Untuk pelaksanaan KUR secara langsung maka Koperasi/ dapat mendaftarkan KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Sedangkan pelaksanaan KUR secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Adapun tujuan hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR),
yaitu:

- Membantu menciptakan lapangan pekerjaan.
- Dapat menanggulangi Kemiskinan.
- Melakukan pemberdayaan UMKM produktif.
- Meningkatkan akses sumber pembiayaan.
- Mengembangkan kewirausahaan.
- Meningkatkan pasar produk UMKM.
- Reformasi Regulasi UMKM.

Kredit Usaha Rakyat pada setiap bank mempunyai syarat dan prosedur yang berbeda, berikut informasi mengenai jenis, syarat dan prosedur KUR pada BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan Bank Sumsel Babel yang didapatkan melalui website www.kur.ekon.go.id, www.bri.co.id dan www.banksumselbabel.com.

3.2.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI

Bank Republik Indonesia (BRI) mengeluarkan program peminjaman guna membantu masyarakat. Program tersebut bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI yang merupakan produk peminjaman atau pembiayaan yang diadakan oleh BRI, produk ini bertujuan untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat Indonesia. Adapun keunggulan KUR BRI yaitu mempunyai suku bunga yang cukup rendah yaitu 6%. KUR BRI memiliki tiga jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR TKI. Berikut syarat pinjaman KUR sesuai jenisnya:

1. KUR Mikro BRI, yaitu kredit modal kerja/investasi yang diperuntukan bagi individual/peorangan. Dana yang diperoleh melalui KUR Mikro BRI yaitu maksimal Rp. 25.000.000 per debitur. Adapun syarat pinjaman KUR Mikro BRI, yaitu:
 - a. Individu/perorangan yang sedang merintis usaha

produktif dan layak.

- b. Minimal usia usaha 6 bulan.
- c. Tidak mempunyai kredit dari BRI atau di tempat pengajuan KUR BRI, kecuali kredit yang bersifat konsumtif seperti: KPR, KKB dan Kartu Kredit.
- d. Melampirkan identitas diri berupa KTP, KK, dan surat ijin usaha.
- e. Maksimum pinjaman yang diajukan sebesar Rp. 50.000.000
- f. Suku bunga 6% efektif per tahun.
- g. Terdapat dua jenis pinjaman dalam KUR Mikro BRI, yaitu:
 - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun.
 - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.


2. KUR Ritel BRI, ialah pinjaman atau kredit modal kerja yang mengharuskan calon nasabah untuk mempunyai usaha produktif yang berusia minimal 6 bulan. Dana pinjaman yang diberikan KUR Ritel BRI yaitu mulai dari Rp. 25 juta hingga Rp. 500 juta per debitur. Adapun syarat pengajuan pinjaman KUR Ritel BRI, yaitu:
 - a. Calon nasabah harus mempunyai usaha yang berjalan secara berkelanjutan, produktif serta layak.
 - b. Usaha telah dilakukan secara aktif minimal 6 bulan.
 - c. Tidak mempunyai kredit atau cicilan kecuali KPR, KKB dan Kartu Kredit.
 - d. Memiliki Surat IUMK dan surat ijin lainnya minimal dari kelurahan setempat.
 - e. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000
 - f. Suku bunga efektif 6% per tahun.
 - g. Agunan sesuai dengan peraturan bank.

- h. Terdapat dua jenis pinjaman dalam KUR Ritel BRI, yaitu:
- Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun.
 - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
3. KUR TKI BRI, merupakan pinjaman yang diberikan kepada calon TKI yang akan pergi bekerja ke negara penempatan. Negara penempatan yang akan memperoleh modal adalah Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunai, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia. Adapun syarat pengajuan pinjaman KUR TKI BRI, yaitu:
- a. Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan.
 - b. Menyiapkan persyaratan administrasi berupa: KTP atau KK, perjanjian kerja dengan pengguna jasa,

perjanjian penempatan, paspor, visa serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan.

- c. Maksimum pinjaman 25 juta atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah
- d. Suku bunga 6% per tahun
- e. Maksimum masa pinjaman 3 tahun atau berdasarkan pada kontrak kerja
- f. Penempatan: Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia

Berikut prosedur pengajuan pinjaman KUR BRI:



3.2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI


KUR BNI ialah kredit atau pinjaman dari BNI yang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha yang berbentuk Kredit Modal Kerja. KUR BNI juga dapat digunakan oleh nasabah sebagai Kredit Investasi. Maksimal fasilitas yang diberikan oleh KUR BNI yaitu Rp 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 5 tahun untuk Kredit Investasi. Adapun persyaratan umum dalam mengajukan KUR BNI, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia (BNI)
- b. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotokopi surat nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Surat ijin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan/kecamatan.

f. Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp. 50.000.000

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit di atas Rp. 50.000.000

Berikut prosedur pengajuan KUR pada Bank Negara Indonesia:



3.2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi UMKM yang feasible tapi belum bankable. KUR Bank Mandiri terdiri dari 3 jenis yaitu :

1. KUR Mikro Mandiri, Maksimal kredit yang diajukan ialah Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Adapun syarat pengajuan KUR Mikro Bank Mandiri, yaitu sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai kredit
 - b. Kredit yang diperbolehkan yaitu kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit) dengan kolektibilitas lancar.
 - c. Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening Koran dari Bank Sebelumnya apabila telah melunasi baki debet.


- d. Tidak masuk Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
 - e. Berusia 21 tahun atau sudah menikah (Dibuktikan dengan KTP/Akte Kelahiran/KK/surat nikah) dan berusia maksimal 60 tahun ketika kredit lunas.
2. KUR Ritel Mandiri, jumlah pinjaman yang dapat diajukan yaitu diatas Rp 25 juta sampai dengan maksimal Rp 200 juta per debitur, dengan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi. Adapun syarat pengajuan KUR Ritel Bank Mandiri, yaitu sebagai berikut:
- a. Tidak mempunyai kredit
 - b. Kredit yang diperbolehkan yaitu kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit) dengan kolektibilitas lancar.

- c. Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening Koran dari Bank Sebelumnya apabila telah melunasi baki debit.
 - d. Tidak masuk Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
 - e. Berusia 21 tahun atau sudah menikah (Dibuktikan dengan KTP/Akte Kelahiran/KK/surat nikah) dan berusia maksimal 60 tahun ketika kredit lunas.
3. KUR Penempatan TKI, dengan limit kredit maksimal sampai dengan Rp 25 juta per debitur dengan jangka waktu disesuaikan dengan masa kontrak kerja atau maksimal 12 bulan.
- a. Berusia 21 tahun atau sudah menikah (Dibuktikan dengan KTP/Akte Kelahiran/KK/surat nikah)

- b. Apabila berusia 18 tahun, maka harus melampirkan surat izin dari suami/istri/orang tua/wali untuk bekerja di luar negeri.
- c. Tidak mempunyai kredit atau mempunyai kredit dengan kolektibilitas Lancar dan tidak masuk Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- d. TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan mempunyai perjanjian kerja.

Berikut prosedur pengajuan pinjaman KUR Bank

Mandiri:



3.2.4 Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN

KUR BTN merupakan modal kerja/investasi yang diberikan oleh Bank BTN kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan bidang usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Bentuk penyaluran KUR BTN dibagi menjadi dua, yaitu: 1) *Direct* (langsung), 2) *Linkage*: pola *executing* dan pola *channeling*.

1. KUR Mikro BTN, yaitu pinjaman yang diberikan dengan jumlah maksimal Rp. 25 juta dan dengan jangka waktu kredit modal kerja maksimal 3 tahun (diperpanjang menjadi maksimal 4 tahun), sedangkan jangka waktu untuk kredit investasi maksimal 5 tahun (diperpanjang menjadi maksimal 7 tahun).
2. KUR Kecil BTN, yaitu pinjaman yang diberikan dengan jumlah maksimal Rp. 500 juta dan dengan jangka waktu kredit modal kerja maksimal 4 tahun (dapat diperpanjang

maskimal 5 tahun), sedangkan jangka waktu untuk kredit investasi maksimal 5 tahun (dapat diperpanjang maskimal 7 tahun).

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman KUR Mikro BTN dan KUR Kecil BTN, yaitu:

- a. Tidak mempunyai kredit produktif
- b. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah.
- c. Kredit yang diperbolehkan ialah kredit kepemilikan rumah (non subsidi), kredit kendaraan bermotor/leasing, dan KUR pada penyalur yang sama, kartu kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar
- d. Dilakukan pengecekan calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
- e. Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah
- f. NPWP (untuk KUR Kecil)


- g. Melampirkan KTP
- h. Memiliki kegiatan usaha minimal 6 bulan
- i. KTP suami/istri, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah/Cerai
- j. Akte pendirian perusahaan s.d. akta perubahan terakhir
- k. Surat keterangan penghasilan yang diserahkan kelurahan setempat
- l. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- m. Perizinan usaha
- n. Legalitas tempat usaha
- o. Copy rekening koran/tabungan
- p. Legalitas agunan (untuk KUR Kecil)

Selain itu, diperlukan juga dokumen jaminan untuk memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman KUR BTN, yaitu sebagai berikut:

- a. Agunan Pokok: Hasil usaha diperoleh dari objek yang dibiayai
- b. Agunan Tambahan

- KUR Mikro: Tidak diwajibkan menyerahkan agunan tambahan
- KUR Kecil: Menyerahkan agunan tambahan

Berikut prosedur pengajuan pinjaman KUR Bank BTN, yaitu:



3.2.5 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sumsel Babel

Ketentuan:

- Plafond Rp. 20 jt s.d 500 jt


- Langsung maupun tidak langsung (*linkage*)
- Suku bunga sesuai ketentuan Alco
- Jangka waktu KMK max. 3 thn KI max. 5 thn

Berikut syarat pengajuan KUR Sumsel Babel:

- a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan kecuali kredit konsumtif
- b. Diperlukan surat keterangan lunas dari Bank sebelumnya apabila masih tercatat pada system informasi debitur BI
- c. KUR Mikro harus melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur BI
- d. Melakukan usaha produktif dan layak dengan waktu usaha minimal 1 tahun
- e. Besar kredit maksimal 5 tahun
- f. Suku Bunga efektif sesuai ketentuan Alco
- g. Perizinan s.d Rp. 100 jt: SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa

- h. Rp. 100 jt: minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Legalitas Individu: KTP/KK
- j. Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau Akte Notaris
- k. Koperasi/Badan Usaha lain: Sesuai ketentuan yang berlaku
- l. Agunan Pokok: Dapat hanya berupa Agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank
- m. Proyek yang dibiayai Cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada Bank (layak)
- n. Tambahan lain seperti tanah/bangunan/kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Berikut prosedur pengajuan KUR Bank Sumsel Babel:



BAB IV

PEMBIAYAAN USAHA BERBASIS SYARIAH

Pembiayaan syariah merupakan produk yang bertujuan untuk menyediakan uang atau tagihan yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai yang harus mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.

Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip berikut:

1. Karakter

Merupakan evaluasi terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. Hal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui adanya kemungkinan penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya

2. Kapasitas

Kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran dinilai menggunakan kapasitas. Kemampuan ini dapat dilihat berdasarkan catatan prestasi yang diperoleh penerima pembiayaan di masa lalu. Pengamatan di lapangan atas sarana usaha seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan juga dapat diperhitungkan.

3. Kapital

Kemampuan modal calon penerima pembiayaan dinilai menggunakan capital, yang mana hal ini diukur menggunakan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Jaminan

Apabila di kemudian hari terdapat risiko kegagalan pembayaran maka dapat menggunakan jaminan untuk mengganti kewajiban.

5. Kondisi

Untuk mengetahui adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan maka bank syariah harus melihat kondisi ekonomi secara spesifik. Hal ini dikarenakan kondisi eksternal mempunyai pengaruh yang besar bagi proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

6. Syariah

Untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maka digunakan penilaian syariah.

Adapun jenis-jenis pembiayaan syariah menurut Karim (2004) terbagi menjadi 6 yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang berdasarkan

prinsip syariah dalam jangka waktu yang relatif pendek yaitu maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

2. Pembiayaan Investasi Syariah, merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang modal, dengan jangka waktu menengah atau jangka panjang. Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, maka pembiayaan investasi syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a. PI Murabahah
 - b. PI IMBT
 - c. PI Salam
 - d. PI Ishtisna
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

- a. Akad Murabahah
 - b. Akad IMBT
 - c. Akad Ijarah
 - d. Akad Istishna
 - e. Akad Qard + Ijarah
4. Pembiayaan Sindikasi, merupakan pembiayaan untuk satu objek pembiayaan namun diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank.
 5. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*, merupakan pembiayaan yang hadir karena adanya *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
 6. Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*, merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

Adapun akad (kontrak) pembiayaan berbasis syariah, yaitu:

1. Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan finansial sehingga sulit untuk membeli barang maka dapat menggunakan murabahah. Untuk mengatasi hal ini maka nasabah akan mempersilahkan bank syariah untuk membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalil tentang akad murabahah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS Al-Baqarah: 275)

2. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Dalil tentang akad salam:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda: “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR Muttafaqun Alaihi)

3. Istishna

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani').

4. Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.

Dalil tentang akad ijarah:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: "Berikanlah upa sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah).

5. Ijarah Muntahiyah BiTamlik

Akad sewa menyewa dengan melakukan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa (mu'ajir) kepada penyewa (musta'jir) melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa disebut Ijarah Muntahiyah BiTamlik. IMBT merupakan jenis akad yang hadir sebagai suatu bentuk konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan *maqashid syariah* dengan metode *maslahah mursalah* karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

6. Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan menyatukan modal yang keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat.

Dalil tentang akad musyarakah:

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالثُ الشريكين ما لم يخن
أحدهما صاحبه

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw, bersabda:
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak
ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya
tidak menghianatinya’.” (HR Abu Dawud).*

7. Mudharabah

Mudharabah merupakan sebuah *akad* kerjasama dilakukan antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai (*mudharib*) yang memiliki keahlian atau ketrampilan dalam mengelola dan menjalankan usaha produktif dan halal. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dalil tentang akad mudharabah:

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد
المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا
ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن
فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجزه

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani).

8. Al-Qard

Al-Qard merupakan akad pinjaman yang mengharuskan untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu

yang telah ditentukan. Pinjaman ini digunakan untuk keperluan yang mendesak yang mana pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus.

Dalil tentang akad alqard:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (QS Al-Hadiid: 11).

9. Qardhul Hasan

adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta

jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn (gadai) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.

Dalil tentang akad Ar-Rahn:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلي الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل و رهن درعا من حديد

Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari)

4.1 Koperasi Syariah (BMT)

Khusus untuk BMT (Koperasi Syariah), istilah yang digunakan dalam penyaluran dana bukan kredit, tetapi pembiayaan. Berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai balas jasanya, bagi BMT (Koperasi Syariah) balas jasa menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Adapun kriteria pembiayaan, yaitu:

1. Kelayakan Usaha, merupakan penilaian terhadap layak atau tidaknya usaha itu dilaksanakan. Penilaian kelayakan usaha dilakukan melalui analisis manfaat finansial (keuangan) usaha.
2. Kemampuan membayar, merupakan analisis terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban per bulan yang bersumber dari pendapatan calon nasabah.

4.1.1 Jenis Pembiayaan Koperasi Syariah

Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan BMT (Koperasi Syariah) dengan sistem bagi hasil juga berbeda. Berikut ini jenis-jenis pembiayaan oleh BMT (Koperasi Syariah) (Kasmir, 2014):

1. Al-musharakah merupakan pembiayaan yang diatur dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Al-musharakah merupakan akad kerja yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana setiap pihak menyumbangkan dana sesuai dengan kesepakatan, sedangkan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
2. Al-mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip penyertaan modal. Hal ini berarti bahwa akad kerja sama, dibagi menjadi BMT (Koperasi Syariah) yang membiayai seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola. Dalam hal pembagian keuntungan tertuang dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

3. Bai'at murabahah merupakan kegiatan jual beli barang. Yang mana pembiayaan ini mencakup penentuan harga pokok ditambah keuntungan yang diinginkan oleh nasabah dan dibiayai oleh bank. Nasabah melakukan pembayaran dengan dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Ijarah merupakan pembiayaan barang modal yang didasarkan pada sewa murni tanpa pilihan atau dengan pilihan yaitu pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak BMT (Koperasi Syariah) oleh pihak lain.

4.2 Pembiayaan UMKM di Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semenjak diterapkannya dual banking system menunjukkan peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa permintaan produk jasa perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat. Di Indonesia telah berdiri 13 Bank Umum Syariah (Bank Aceh Syariah, Bank

Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, BSM, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah) dengan 474 kantor cabang, 21 Unit Usaha Syariah dengan 150 kantor cabang, dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Perbankan syariah merupakan salah satu perwujudan dari penerapan ajaran Agama Islam di sektor keuangan. Hal ini bertujuan agar para pelaku bisnis yang taat pada ajaran Islam dapat menjalankan usahanya terhindar dari riba (bunga). Khususnya bagi pelaku usaha UMKM yang membutuhkan modal, lembaga keuangan syariah di Indonesia mencoba memperkenalkan Baitul Maal Wat Tamwil (lembaga keuangan mikro syariah) kepada mereka. Ternyata hadirnya lembaga keuangan ini mampu meningkatkan usaha UMKM secara signifikan melalui peningkatan pendapatan usaha, laba dan aset

Widiyanto dan Ismail, 2007). UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang relatif signifikan. Permasalahan utama dari UMKM ini ialah kesulitan mencari modal usahanya, sehingga usaha tersebut sulit berkembang menjadi usaha yang besar. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam menyajikan sebuah laporan keuangan usahanya yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan. Peran bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi utama mempertemukan dua pihak atau lebih antara pihak yang membutuhkan dana di satu sisi dan pihak yang mempunyai kelebihan dana pada sisi lain. Melalui pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya (Muhammad, 2005).

Persyaratan Pembiayaan UMKM di Bank Syariah

1. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas
3. Surat keterangan usaha
4. Non Golbertap (Bukan golongan berpenghasilan tetap):
Wiraswasta/pedagang
5. Limit (batas) pembiayaan sampai dengan 200 juta
6. Tujuan Pembiayaan: Modal kerja dan Investasi
7. Jangka waktu: Modal kerja 48 bulan & Investasi 60 bulan
8. Biaya Administrasi sesuai ketentuan bank syariah

4.2.2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan UMKM di Bank Syariah

1. Mengajukan permohonan
2. Memiliki rekening di bank syariah
3. Menjelaskan tujuan peminjaman

4. Jaminan pembiayaan (seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan)
5. Mengisi Identitas Diri Pemohon Pembiayaan:
 - 1) Fotocopy KTP Suami Istri Pemohon
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
 - 3) Fotocopy Surat Nikah Pemohon
 - 4) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa
 - 5) Asli jaminan BPKB/Sertifikat SHM
 - 6) Untuk jaminan BPKB disertai dengan :
 - a. Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari Kepala Desa (bila BPKB atas nama orang lain)
 - b. Gesek Nomer Rangka dan Nomer Mesin
6. Identitas Diri Pemilik Jaminan
 - a. Fotocopy KTP Suami Istri Pemilik Jaminan
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga Pemilik Jaminan
 - c. Fotocopy Surat Nikah Pemilik Jaminan
7. Identitas Usaha (bila pinjaman di atas 1 Milyar Rupiah)

- a. Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- b. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)/TDI (Tanda Daftar Industri)
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
- d. Penilaian Appraisal Independen, yaitu proses penilaian dalam memberikan opini/estimasi/perkiraan/taksiran atas nilai ekonomi

4.3 Pengajuan Pembiayaan UMKM di Pegadaian Syariah

1. Produk Amanah, yaitu pinjaman yang diberikan kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta professional yang berdasarkan prinsip syariah, pinjaman ini digunakan untuk membeli kendaraan bermotor. Persyaratannya adalah
 - a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
 - b. Melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK

pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap,
Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan
terakhir

- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi
AMANAHA
 - d. Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 %
untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil
 - e. Menandatangani akad AMANAHA
2. Produk Arrum BPKB, pengaitu pembiayaan yang
diberikan guna UMKM dengan jaminan BPKB
Kendaraan Bermotor. Persyaratannya adalah:
- a. Memiliki usaha mikro/kecil yang layak dan telah
berjalan selama lebih dari satu tahun yang sesuai
syariat islam dan perundang-undangan RI
 - b. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah
dengan menunjukkan aslinya

- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)
3. Produk Rahn Tasjily Tanah, yaitu yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB dengan berbasis syariah. Persyaratannya nasabah adalah:
- a. KTP, KK, PBB, IMB untuk UP lebih dari 50 juta, Surat Keterangan usaha untuk pelaku usaha.
 - b. Usia minimal rahn 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir.
 - c. Untuk petani, telah bertani minimal 2 (dua) tahun dan memperoleh penghasilan rutin.
 - d. Untuk pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum.

- e. Untuk karyawan, minimal 0 (nol) tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 (satu) tahun untuk eksternal, Surat Keterangan sebagai karyawan dan surat izin atasan langsung untuk TNI/POLRI.
- f. Pensiunan, memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya.
- g. Profesional formal, memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun. Contoh: dokter, pengacara.
- h. Profesional non formal, tinggal dirumah milik sendiri (SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal 2 (dua) tahun. Contoh: driver gojek/grab.

Sedangkan untuk persyaratan jaminan adalah:

- a. Tanah produktif yang tidak pada struktur tanah yang sulit dijangkau
- b. Status tanah tidak terblokir/bermasalah

- c. Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman pihak lain
- d. Lokasi tanah boleh berbeda dengan lokasi tempat tinggal nasabah selama masih dalam naungan atau jangkauan wilayah yang sama
- e. Status tanah:
 - 1) Memiliki IMB untuk pinjaman di atas 50 juta
 - 2) Bukti bayar PBB tahun terakhir
 - 3) Lebar jalan dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua
 - 4) Jarak minimal 20 meter dari SUTET
 - 5) Bukan daerah banjir dalam 2 tahun terakhir
 - 6) Bukan jalur hijau
 - 7) Tidak dalam sengketa hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. Penerbit: Duta Ilmu, Surabaya
- Antonio, M.S. 2004. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Hendro. (2018). *Dasar-dasar Kewirausahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. (2014) *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Karim, Adiwarmanto. (2014) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Islam*. Depok: Rajagrafindo Persada. 231-252
- Muhammad. (2005). *Bank Syari'ah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Revisi. ed.

Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

Muslich, A.W., (2010). *Fiqih Muamalah*. Penerbit Amzah,

Jakarta

Undang-Undang No. 10 tahun 1998. *Tentang Perbankan*

<https://bri.co.id/kur> diakses pada tanggal 5 November 2020

<https://kur.ekon.go.id/bank-bni> diakses pada tanggal 16

November 2020

<https://kur.ekon.go.id/bank-mandiri> diakses pada tanggal 16

November 2020

<https://kur.ekon.go.id/bank-btn> diakses pada tanggal 16

November 2020

www.bhaktisumekar.co.id

www.mandirisyariah.co.id

www.ojk.go.id

www.pegadaiansyariah.co.id

www.bmtnasusah.com